



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: SYARIPUL FADLI Als ARIF Bin BAHRANI;
Tempat lahir	: Alabio (Amuntai);
Tanggal lahir	: 13 Mei 1980;
Umur	: 33 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Jl. Panglima Batur , Rt. 06, Rw. 02, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Tsanawiyah.

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2014 s.d tanggal 21 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2014 s.d tanggal 23 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 s.d tanggal 06 Mei 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2014 s.d tanggal 05 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2014 s.d tanggal 04 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIPUL FADLI Als ARIF Bin BAHRANI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIPUL FADLI Als ARIF Bin BAHRANI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit tas pinggang warna merah merk Suzuki;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang istri dan anak yang harus dinafkahi serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa SYARIPUL FADLI Als ARIF Bin BAHRANI, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di di Jl.Hm.Yunus Rt.02 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, berupa 1 (satu) buah Senjata tajam jenis keris dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing dengan panjang \pm 20 cm, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari rumah terdakwa di Desa Panglima Batur Rt. 06, Rw. 02 Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala menuju ketempat kerja di PT.PBB daerah Tapin. Ketika terdakwa melintas di Jl. HM. Yunus Rt.02, Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh saksi Ginanjar Dwi Wijaya dan saksi Hary Gunarso (kedua adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala) yang sedang melaksanakan kegiatan Operasi Pekat. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kris dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan didalam tas warna merah merk Suzuki milik terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu
keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan
keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. KETERANGAN SAKSI HARY GUNARSO Bin JOKO SUBEKTI:

- Bahwa saksi saat itu sedang melakukan Operasi pekat telah mengamankan terdakwa yang sedang melintas di Jl. HM. Yunus Rt 2 Kec. Cerbon Kab Batola Kabupaten Barito Kuala dengan menaiki motor kemudian saksi menghentikan dan dilakukan pemeriksaan, saat saksi melakukan pemeriksaan didalam tas warna merah yang dibawa terdakwa di temukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat terbuat dari kayu pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar jam 05.00 wita karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi GINANJAR DWI WIJAYA (anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) sedang melaksanakan giat operasi Pekat menjelang Pemilu tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa di Desa Panglima Batur menuju ke tempat kerja di PT.PBB daerah Tapin dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa saksi bersama saksi GINANJAR DWI WIJAYA serta anggota Kepolisian yang lain kemudian menghentikan setiap orang yang melintas di jalan HM. Yunus Rt 2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menghentikan kendaraan terdakwa yang pada saat itu melintas;

- Bahwa setelah menghentikan terdakwa kemudian saksi dan saksi GINANJAR DWI WIJAYA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas warna merah merk Suzuki milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud;
- Bahwa saksi dan saksi GINANJAR DWI WIJAYA kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Suzuki milik terdakwa yang disita oleh saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI GINANJAR DWI WIJAYA Bin SUMARNO :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jl. HM. Yunus Rt 2 Kec. Cerbon Kab Batola Kabupaten Barito Kuala pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar jam 05.00 wita, karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi HARY GUNARSO (anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) sedang melaksanakan giat operasi Pekat menjelang Pemilu tahun 2014;

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa di Desa Panglima Batur menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa saksi bersama saksi HARY GUNARSO serta anggota Kepolisian yang lain kemudian menghentikan setiap orang yang melintas di jalan HM. Yunus Rt 2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menghentikan kendaraan terdakwa yang pada saat itu melintas;
- Bahwa setelah menghentikan terdakwa kemudian saksi dan saksi HARY GUNARSO melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas warna merah merk Suzuki milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud;
- Bahwa saksi dan saksi HARY GUNARSO kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Suzuki milik terdakwa yang disita oleh saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SYARIPUL FADLI Alias ARIEF Bin BAHRANI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira jam 05.00 wita di Jl.Hm.Yunus Rt.02 Kec.Cerbon Kab.Batola.
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Panglima Batur dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin dengan tujuan untuk bekerja, namun pada saat melintas di HM. Yunus Rt 2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ada pihak Kepolisian yang mengadakan razia dan pada saat itu dilakukan pengecekan oleh anggota Kepolisian kepada Terdakwa dan ditemukan Senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung warna coklat terbuat dari kayu yang Terdakwa taruh di dalam tas warna merah merk Suzuki milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara memesan dari tukang atau pandai besi beberapa bulan sebelum tertangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga dari ancaman bahaya dalam perjalanan menuju tempat kerja di Daerah Tapin karena melewati jalan hutan dan sepi;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis keris tersebut hanya untuk menjaga diri, dan kalau sudah membawa senjata tajam tersebut terdakwa merasa tenang dan tidak merasa was-was dalam perjalanan ke tempat bekerja di daerah Tapin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau pun ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara dengan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Merah Merk Suzuki;

yang telah disita secara sah dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Batola ketika Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa di Desa Jalan Panglima Batur Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita karena membawa senjata tajam jenis keris dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing dengan panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan di dalam tas warna Merah Merk Suzuki milik terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa samurai tersebut milik Terdakwa yang didapatnya dengan cara memesan dari tukang atau pandai besi beberapa bulan sebelum tertangkap Polisi dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga dari ancaman bahaya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju tempat kerja di daerah Tapin karena melewati jalan hutan dan jalan yang sepi;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis keris tersebut hanya untuk menjaga diri, dan kalau sudah membawa senjata tajam tersebut terdakwa merasa tenang dan tidak merasa was-was dalam perjalanan ke tempat bekerja di daerah Tapin;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta dimana senjata tajam tersebut tidak ada kaitanya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan senjata tajam jenis keris dan tas warna Merah Merk Suzuki milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan,

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa SYARIPUL FADLI Alias ARIF Bin BAHRANI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ***"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk"***:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Batola ketika Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Terdakwa di Desa Jalan Panglima Batur Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menuju ke tempat kerja di PT. PBB daerah Tapin dan melintas di Jalan HM. Yunus Rt. 02 Desa Bantuil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wita karena membawa senjata tajam jenis keris dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing dengan panjang ± 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan di dalam tas warna Merah Merk Suzuki milik terdakwa, setelah ditanya mengenai surat ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis keris tersebut bukanlah barang pusaka namun hanya senjata tajam jenis keris yang Terdakwa pesan dari seorang pandai besi beberapa bulan sebelum tertangkap Polisi, selanjutnya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga-jaga dari ancaman bahaya dalam perjalanan menuju tempat kerja di Daerah Tapin karena melewati jalan hutan dan jalan yang sepi. Selanjutnya senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pula memiliki ijin untuk membawa ataupun memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang sehingga

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa dan mempunyai senjata penikam atau penusuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan kedua sisi tajam dan ujungnya runcing dengan panjang \pm 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna Merah Merk Suzuki dan telah disita secara sah dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada Terdakwa"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIPUL FADLI Alias ARIF Bin BAHRANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal13



melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa dan Mempunyai Senjata Tajam**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Merah Merk Suzuki;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2014**, oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI PADMA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH.

BUDIANSYAH, SH., MH.



ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

GUSTI PADMA

PUTUSAN No.90/Pid.B/2014/PN.Mrh Hal15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)